



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 1020 - Kesra/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan integrasi sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Cirebon

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 744.05/Kep.135-Kesra 2022 tentang Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

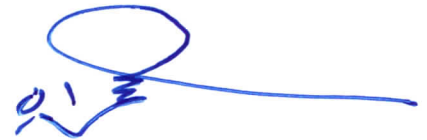
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas penyelenggaraan program kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim dan mendukung tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :100.3.3.2 /Kep.1020 - Kesra/2023

TANGGAL :26 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN
JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

- Pengarah : Bupati Cirebon
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
1. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
2. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Bidang-bidang :
A. Koordinator Kesehatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Subkoordinator Palayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4. Subkoordinator Palayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
5. Subkoordinator Palayanan Kesehatan Bidang Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
7. Subkoordinator P2PTM Keswa dan Napza Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
8. Subkoordinator SDM Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
9. Subkoordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
10. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Cirebon
11. Pengelola Kesehatan Jiwa dan Napza
12. Direktur RSUD Arjawinangun
13. Direktur RSUD Waled
14. Direktur RSUD Mitra Plumbon
15. Direktur RSUD Sumber Waras
16. Direktur RSUD Sumber Urip
17. Direktur RSUD UMC
18. Subkoordinator Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
19. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. - Kesra/2023

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN
JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON

1. Pengarah
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di kabupaten Cirebon
2. Koordinator
 - a. Merumuskan kebijakan penanganan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Cirebon;
 - b. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Cirebon
 - c. Monitoring dan evaluasi perkembangan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Cirebon;
 - d. Melaporkan kegiatan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat kepada Bupati Cirebon.
3. Ketua I
Membantu Koordinator dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat kepada Bupati Cirebon.
4. Ketua II
Bersama Ketua I dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, rehabilitasi sosial dalam penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat kepada Bupati Cirebon
5. Sekretaris
 - a. Mengorganisir pertemuan-pertemuan secara berkala untuk mereview perkembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat
 - b. Mencatat segala kegiatan dan perkembangan pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Cirebon
 - c. Menyusun laporan secara berkala tentang pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Cirebon
6. Bidang-bidang
 - A. Koordinator Kesehatan
 1. Menyusun perencanaan kegiatan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat;
 2. Menyusun perencanaan, pembinaan dan pengendalian Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten;
 3. Membuat jejaring pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan UPTD Puskesmas & Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai pusat rujukan;
 4. Bimbingan teknis tim pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan;
 5. Informasi dan penyuluhan tentang jenis program/kegiatan dan prosedurnya oleh tenaga profesional/tenaga terlatih;

6. Konseling yang diberikan oleh tenaga psikologi klinis, psikiater atau tenaga yang terlatih;
7. Pengobatan, pemberian obat-obatan lainnya sesuai kebutuhan klien oleh psikiater atau dokter umum terlatih;
8. Memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan pada masyarakat sekitar penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
9. Memberikan pemahaman dan kepercayaan pada keluarga ODGJ atas pelayanan ODGJ yang diberikan;
10. Membantu memfasilitasi keluarga dalam proses penanganan/rujukan pasien ODGJ agar mendapat jaminan kesehatan (BPJS PBI);
11. Melakukan preventif dan promotif dalam program kesehatan jiwa masyarakat;
12. Membuat mekanisme dan proses persyaratan rujukan yang sederhana, mudah dan cepat bagi pasien jiwa;

B Koordinator Rehabilitasi Sosial

1. Menyusun perencanaan kegiatan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat;
2. Menyusun pedoman pendidikan dan pelatihan dalam upaya rehabilitasi medik bagi pasien jiwa;
3. Membuat program pendidikan kesehatan jiwa masyarakat;
4. Melakukan upaya promotif dan preventif dalam program kesehatan jiwa masyarakat;
5. Penyuluhan dan bimbingan sosial yang dipadukan dengan pembinaan kesehatan Jiwa Masyarakat pada keluarga dan masyarakat;
6. Rehabilitasi sosial penyandang masalah sosial seperti gelandangan, psikotik;
7. Pengenalan Gejala Gangguan Jiwa Sejak Dini;
8. Pengenalan Dampak Negatif Gangguan Jiwa;
9. Pengenalan Ham dan Hukum Bagi Pengguna Napza;
10. Pendidikan Kesehatan Jiwa Melalui Sekolah/Pesantren;
11. KIE Melalui Media;
12. Konseling yang diberikan oleh tenaga pendidik atau tenaga yang terlatih;
13. Pengenalan bahaya Napza dan rokok di Kalangan Pelajar, Remaja dan Rumah Tangga;

C. Koordinator Bidang Pemberdayaan.

1. Menyusun petunjuk teknis Program TP-KJM sektor pemberdayaan;
2. Menyusun rencana kegiatan berkaitan upaya pemberdayaan ODGJ yang telah dipulangkan dalam upaya *recoveri*;
3. Bersama sama TP-KJM Propinsi menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten dan kecamatan;
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan TP-KJM kabupaten dan Kecamatan;
5. Informasi dan penyuluhan tentang jenis program/kegiatan dan prosedurnya oleh tenaga profesional/tenaga terlatih;
6. Konseling yang diberikan oleh tenaga psikologi klinis, psikiater atau tenaga yg terlatih;
7. Terapi kerja dengan membantu individu dan/atau kelompok untuk dapat meningkatkan kemampuan fungsional secara optimal (*kemandirian dalam area produktivitas, perawatan diri dan aktivitas yang bersifat rekreasi*);
8. Edukasi dalam meningkatkan keterampilan hidup dan interaksi sosial oleh psikiater, dokter, perawat, psikologi, peksos dan petugas lain yang kompeten;

9. Spiritual melalui pembelajaran kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan klien oleh tokoh agama yang telah mendapat pelatihan tentang gangguan mental;
 10. Dukungan sosial dengan penyesuaian masa transisi melalui pembentukan klien, mengurus rumah;
 11. Rawat inap untuk pemberian terapi, pendidikan, pengobatan lanjutan yang belum bisa tinggal di rumah untuk sementara waktu;
 12. Pendampingan dalam kunjungan rumah, pendampingan klien dalam kegiatan dan advokasi ke pihak tertentu yang dilakukan oleh pengelola kesehatan jiwa.
- D. Koordinator Bidang Penertiban dan Penegakan Gelandangan Psikotik
1. Pengamanan, penyelamatan, evakuasi dan pendampingan pada pasien yang masih dipasung dan atau yang terlantar
 2. Melakukan kerjasama dalam memberikan perlindungan, keamanan dan keselamatan saat evakuasi ODGJ bagi pasien maupun Tim Evakuasi.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops and strokes below it.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 189 / Kesra
Tanggal : 5 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon.

29/23
10

Bahwa untuk meningkatkan peran serta dinas/instansi/ lembaga pemerintah daerah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerja sama di bidang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa serta untuk mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon;
5. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN